



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**  
Jalan Dr.HR. Bunyamin Nomor 3 Telp/Fax. 0281 – 635028  
e-mail : purwokertoutara@banyumas.go.id  
**PURWOKERTO 53121**

---

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA  
NOMOR: 480 / 10.1 / TAHUN 2023  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN PURWOKERTO UTARA  
KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT PURWOKERTO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
  - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas;
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Daftar informasi yang dikecualikan Kecamatan Purwokerto Utara meliputi :  
1. Bidang Kepegawaian  
2. Bidang Kependudukan  
3. Bidang Keuangan  
4. Bidang Lingkungan Hidup
- KETIGA : Daftar informasi yang dikecualikan Kecamatan Purwokerto Utara sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ditetapkan di : Purwokerto Utara  
Pada Tanggal : Januari 2023

CAMAT PURWOKERTO UTARA

  
Dra. ERNY INDRIASTUTY, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670420 199403 2 009

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN	
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP		
<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>						
1.	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan penyusunan karena pengungkapan prematur	proses kebijakan adanya secara	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
2.	Dokumen Pengelolaan kepegawaian dan arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan penyusunan karena pengungkapan prematur	proses kebijakan adanya secara	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih berlaku
3.	Data usulan Mutasi PNS	- UUD Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat/mengganggu proses kebijakan	penyusunan	Menjaga kondusif, keamanan dan kepastian hukum.	Selama masih berlaku
4.	Rincian hasil uji kompetensi PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS		Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
5.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS		Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
6.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS		Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

7.	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
8.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
9.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
10.	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
11.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu kelancaran proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
12.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
13.	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat Menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku

**BIDANG KEPENDUDUKAN**

1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1),(2) dan (3)</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama masih berlaku
----	-----------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------

**BIDANG KEUANGAN**

1.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindah tanganan barang daerah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
2.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai diketahui pemenangnya
3.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia(data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan)pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
4.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakankarena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
5.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
6.	Rincian Harga Perkisaran Sendiri(HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat menghambat kesuksesan proses	Memperlancar proses penyusunan	Sampai diketahui pemenangnya

		huruf i dan huruf j	penyusunan kebijakandi bidang pengadaan barang/jasa	kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	
<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					
1	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa
2.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)

CAMAT PURWOKERTO UTARA



Dra. ERNY INRIASTUTY, M.M  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670420 199403 2 009